



PENETAPAN

Nomor 0055/Pdt.P/2016/PA. Mrk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara pengesahan nikah (*isbath* nikah) pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara tersebut yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan bengkel mobil, alamat Jalan Prabu, Kampung Asiki, Distrik Jair, Kabupaten Boven Digoel, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, alamat Jalan Prabu, Kampung Asiki, Distrik Jair, Kabupaten Boven Digoel,, sebagai **Pemohon II**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari surat permohonan para Pemohon;
- Telah mendengar keterangan para Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 September 2016, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke dengan register perkara nomor 0055/Pdt.P/2016/PA Mrk., tanggal 26 September 2016 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 18 Februari 2014 di jalan Tanjung Kecamatan Nunukan Barat Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara dengan wali nikah saudara sepupu kandung Pemohon II bernama Syamsul dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 200.000,-



(Dua ratus ribu rupiah) di bayar tunai dan yang menjadi munakih (yang menikahkan/penghulu) adalah Alim Bahri dengan saksi nikah bernama Roky dan Syamsul;

2. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) setempat;

3. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus jelek dalam usia 37 tahun sementara Pemohon II berstatus janda dengan tiga orang anak dalam usia 37 tahun;

4. Bahwa setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut;

5. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;

6. Bahwa para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk mengurus akta kelahiran anak para Pemohon;

7. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun sesusuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama (Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam);

8. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke Cq. Majelis Hakim segera memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dan Pemohon II (Pemohon II) yang dilangsungkan pada tanggal 18 Februari 2014 di jalan Tanjung Kecamatan Nunukan Barat Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara;



3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Mandobo Kabupaten Boven Digoel untuk di catat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada para Pemohon tentang masalah hukum pengesahan nikah, dan para Pemohon tetap melanjutkan perkaranya;

Bahwa untuk melindungi hak-hak orang lain atau yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengganti untuk mengumumkan perkara pengesahan nikah dan telah di umumkan berdasarkan pengumuman nomor 0055/Pdt.P/2016/PA.Mrk., ternyata selama tenggang waktu tersebut tidak ada pihak yang merasa keberatan atas pernikahan para Pemohon;

Bahwa sampai pada hari sidang dilaksanakan tidak ada pihak/ masyarakat yang menyampaikan keberatan terhadap pernikahan tersebut, oleh karena itu pemeriksaan dalam persidangan terhadap perkara ini beralasan untuk dilanjutkan;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan menambahkan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pernikahan para Pemohon dilakukan tanpa kehadiran orang tua Pemohon II karena ayah Pemohon II sudah meninggal dunia;



2. Bahwa pernikahan para Pemohon tidak dihadiri oleh keluarga Pemohon II karena semua berada di Jawa;
3. Bahwa yang menjadi wali Pemohon II adalah saudara sepupu Pemohon I;
4. Bahwa Pemohon II masih mempunyai saudara laki-laki namun berada di Lampung;
5. Bahwa saudara laki-laki ayah kandung Pemohon II masih ada namun berada di Jawa;
6. Bahwa pada saat akan menikah Pemohon II tidak menghubungi keluarga;
7. Bahwa yang menikah kanpara Pemohon adalah tokoh agama bernama Alim Bahridan yang bersangkutan bukan petugas dari KUA setempat;
8. Bahwa para Pemohon tidak menikah di KUA karena Pemohon II tidak mempunyai KTP Kalimantan dan KTP yang ada telah mati;

Bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon di depan persidangan maka majelis menyatakan persidangan telah cukup tanpa harus melaluitahap pembuktian;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka di tunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam beritaa cara persidangan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk melindungi hak-hak orang lain atau yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam perkara *a quo* tersebut, maka permohonan pengesahan nikah para Pemohon telah di umumkan sebagaimana petunjuk pelaksanaan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006,



tentang pemberlakuan Buku II, dan sampai hari persidangan untuk perkara ini tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon masing-masing telah datang menghadap di persidangan dan tetap menyatakan dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa menurut keterangan dan pengakuan para Pemohon dipersidangan terungkap fakta bahwa pernikahan para Pemohon dilangsungkan tidak di hadapan pegawai pencatat nikah dan yang menikahkan para Pemohon adalah tokoh agama setempat serta yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II adalah sepupu Pemohon I meskipun Pemohon II masih mempunyai wali nasab yaitu saudara laki-lakinya maupun paman dari saudara laki-laki ayah ayah Pemohon II;

Menimbang, bahwa wali nikah dalam pernikahan merupakan rukun dan syarat yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahnya sesuai dengan bunyi Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa yang berhak bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, akil dan baliq, yang terdiri dari wali nasab dan wali hakim sebagaimana ketentuan Pasal 20 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa apabila wali nikah yang berhak urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya;

Menimbang, bahwa wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan dan kesemuanya tersebut dari kelompok kerabat laki-laki dari pihak ayah, sebagaimana di kehendaki Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas telah nyata pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah fasid (batal) karena tidak memenuhi salah satu syarat nikah yaitu yang menjadi



wali nikah Pemohon II tidak sah, oleh karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk di isbatkan nikahnya tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan para Pemohon tidak dapat di sahkan, maka para Pemohon di perintahkan untuk menikah lagi di Kantor Urusan Agama dimana para Pemohon bertempat tinggal dengan wali nikah adalah wali nasab Pemohon II dan apabila tidak dapat hadir maka harus ada penyerahan wali nasab tersebut kepada Kepala Kantor Urusan Agama setempat untuk menikahkan Pemohon II;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah di ubah dan di tambah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan para Pemohon;
2. Memerintahkan kepada Pemohon I (**Pemohon I**) dan Pemohon II (**Pemohon II**) untuk menikah di Kantor Urusan Agama Distrik Mandobo Kabupaten Boven Digoel;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 261.000,- (Dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 12 Oktober 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Muharram 1438 Hijriyah, oleh kami **H. Irwan Jamaluddin, S.Ag., SH., MH.**, sebagai Ketua Majelis, **Suparlan, S.HI., MH.**, dan **Nur Muhammad Huri, S.HI.**, masing - masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota dibantu oleh **Abdul Rahim, S.Ag., MH, SH**, sebagai Panitera
serta dihadiri oleh para Pemohon;
Hakim Anggota KetuaMajelis

Ttd
Suparlan, S.HI., MH

Ttd
H. IrwanJamaluddin, S.Ag., SH., MH

Ttd
Nur Muhammad Huri, S.HI

Panitera

Ttd
Abdul Rahim, S.Ag., MH

PerincianBiayaPerkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 170.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-

Jumlah Rp.261.000,-

(Duaratusenampuluhsaturibu rupiah) ;

Merauke, 12 Oktober 2016

Untuksalinan yang samabunyinya

Panitera,

Abdul Rahim, S. Ag., MH